



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa hak setiap warga Negara untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
 - b. bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita [Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age FOR Admissioon to Employmetmen [Konvensi ILO Mengenai usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai, Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahann Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahunn 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengsahan ILO Convention Nomor 182 Concenrnung The Prohibition and Immadiate Action For the Emilination of the worst Frorms of Child labour [Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai pelarangan dan tindakan segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

10. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography [Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Mempunyai masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Pemberdayaan Perempuan dan/atau Perlindungan Anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
9. Pemenuhan Hak Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
11. Korban adalah perempuan dan/atau anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan.
12. Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

13. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
14. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
15. Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
16. Rehabilitasi Kesehatan adalah upaya pemulihan kondisi korban meliputi kesehatan fisik, psikis dan sosial agar korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dan wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
17. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
18. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari wilayah daerah ke daerah asal.
19. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
20. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT, adalah suatu unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk korban kekerasan dan terintegrasi dengan PPT yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pelindungan Perempuan dan Anak, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- f. pemberdayaan; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak;
- b. memelihara keutuhan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis;
- c. mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- e. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- f. memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi; dan
- g. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

BAB III
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Bagian Kesatu
Pemberdayaan Perempuan
Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Perempuan
Pasal 4

Setiap Perempuan berhak:

- a untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- b untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya;
- d mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
- e untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara;
- f atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- g untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- h memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- i atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
- j atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
- k untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;
- l hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- m atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
- n atas kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
- o atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- p dalam upaya pembelaan negara;
- q untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- r memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan
- s mendapat pendidikan.

Paragraf 2
Bentuk Pemberdayaan Perempuan
Pasal 5

- (1) Guna meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perempuan harus diberdayakan.
- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam upaya pemberdayaan perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui:

- a pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 8

Pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui:

- a peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang kesehatan reproduksi.
- c peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :
 - a pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai level;
 - b pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
 - c partisipasi dalam pemilihan umum; dan
 - d pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :
 - a peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengarusutamaan gender meliputi:
 - a menetapkan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - b mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mediasi pengarusutamaan gender;
 - c memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah;
 - d melaksanakan pengarusutamaan gender yang terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya;
 - e meningkatkan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya;
 - f mengintegrasikan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya;
 - g mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan terkait dengan bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial budaya;

- h menyelenggarakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan perempuan penyandang cacat, di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
 - i memfasilitasi pengintegrasian perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan perempuan penyandang cacat, di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
 - j mengoordinasikan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan perempuan penyandang cacat;
 - k memfasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan kerja lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - l mengembangkan sistem informasi berbasis gender; dan
 - m menyediakan dan menyelenggarakan layanan terpadu ataupun tidak terpadu terhadap perempuan korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan perempuan penyandang cacat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan perempuan dan mekanisme pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Peran Serta Masyarakat
Pasal 12

- (1) Untuk melakukan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, lembaga keagamaan dan/atau lembaga lain yang sah.

Bagian Kedua
Perlindungan Anak
Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Anak
Pasal 13

Setiap anak berhak mendapatkan :

- a. pencatatan kelahiran;
- b. kesehatan;
- c. pendidikan; dan
- d. kesejahteraan sosial.

Pasal 14

Setiap anak mempunyai kewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- e. belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan bakat, minatnya; dan
- f. berbudi pekerti luhur.

Paragraf 2 Pencatatan Kelahiran Pasal 15

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dibidang pencatatan kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pencatatan kelahiran anak dengan penerbitan akta kelahiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Kesehatan Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta didukung oleh peran serta masyarakat.
- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar;
 - b pembebasan dari beban biaya bagi anak gizi buruk, anak yang menjalani cuci darah karena gagal ginjal, anak penderita thalasemia mayor, anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak jalanan, anak yang terinfeksi HIV/AIDS, pekerja anak, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak yang menjadi korban kekerasan, seperti penelantaran, tereksplorasi secara ekonomi, seksual dan korban perdagangan orang.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak dari keluarga miskin kecuali yang diatur berbeda sesuai dengan program pembiayaan kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 17

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Paragraf 4 Pendidikan Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.

Pasal 19

Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

Pasal 20

Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait perlindungan anak apabila mendapati anak putus sekolah karena menjadi korban tindak kekerasan.

Pasal 21

Anak penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal, termasuk pendidikan luar biasa dan inklusi.

Pasal 22

Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak usia 0 (nol) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat diselenggarakan oleh lembaga Posyandu, Taman Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini dan lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis.

Pasal 23

Bagi anak yang tidak menempuh pendidikan formal, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan nonformal meliputi:

- a Bagi anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun keatas dan tidak menempuh pendidikan formal SD atau sederajat dapat menempuh pendidikan nonformal Paket A atau setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b Bagi anak yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas dan tidak menempuh pendidikan formal SMP atau sederajat dapat menempuh pendidikan nonformal Paket B atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs); atau
- c Bagi anak yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun keatas dan tidak menempuh pendidikan formal SMP atau sederajat dapat menempuh pendidikan nonformal Paket C atau setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);

Paragraf 5

Kesejahteraan Sosial

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan dan pemberdayaan anak dibidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
 - a. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. anak korban kekerasan yang tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak terlantar, anak korban penculikan dan anak korban perdagangan orang;
 - c. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - d. anak terinfeksi HIV/AIDS;
 - e. anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak lain atau keluarga yang tidak mampu;
 - f. anak jalanan;
 - g. anak korban bencana alam atau bencana sosial;
 - h. anak penyandang disabilitas;
 - i. anak keluarga buruh migran;
 - j. anak yang hidup di dalam atau di sekitar lokasi prostitusi; dan
 - k. anak korban perlakuan salah lainnya.
- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
 - a kesehatan;
 - b pendidikan;
 - c bantuan hukum;
 - d pendampingan;
 - e bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - f rehabilitasi sosial;
 - g pemberdayaan;
 - h bantuan sosial; dan/atau
 - i reintegrasi.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi pemenuhan hak pekerja anak pada sektor informal.
- (2) Pekerja Anak pada sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a pekerja rumah tangga;
 - b penyemir sepatu;
 - c pedagang asongan;
 - d pemulung;
 - e tukang parkir;
 - f anak yang bekerja di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - g anak yang bekerja di bidang pertambangan; dan
 - h pekerjaan sektor informal lainnya yang mempekerjakan anak.
- (3) Setiap orang yang mempekerjakan anak pada sektor informal wajib memperhatikan persyaratan:
 - a usia minimal 15 (lima belas) tahun, kecuali bagi kategori Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak minimal 18 (delapan belas) tahun;
 - b mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wali pekerja anak;
 - c memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali pekerja anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d tidak dipekerjakan pada malam hari;
 - e waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;
 - f tidak dipekerjakan pada tempat atau lingkungan yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, moral dan intelektual maupun kesehatan anak;
 - g memberi kesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - h mempekerjakan untuk jenis pekerjaan yang ringan; dan
 - i memberikan kesempatan libur satu hari dalam seminggu.

Pasal 26

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa:

- a penyuluhan kepada para pemangku kepentingan tentang hak-hak anak;
- b bantuan layanan psikologi, medis dan hukum dan reintegrasi sosial ekonomi;
- c pemberdayaan keluarga melalui pemberian pelatihan, stimulan modal usaha dan pendampingan;
- d beasiswa untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- e pendidikan nonformal dan pelatihan ketrampilan bagi yang tidak menempuh pendidikan formal.

Bagian Ketiga
Bentuk Kekerasan
Pasal 27

Bentuk-bentuk kekerasan meliputi:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 28

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 29

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 30

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c disebabkan karena :

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 31

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d disebabkan karena :

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;

- c. perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 32

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e disebabkan karena :

- a. perbuatan yang mengeksplorasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban antara lain pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil atau immateriil; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pasal 33

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f disebabkan karena :

- a. ancaman kekerasan meliputi : setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
- b. pemaksaan, meliputi : suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Bagian Keempat

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Pasal 34

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh SKPD teknis.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. melakukan pembinaan menuju keutuhan rumah tangga yang harmonis;
 - b. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - d. membentuk sistem pencegahan kekerasan;

- e. melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- f. memberikan pendidikan kritis mengenai hak-hak perempuan dan anak bagi masyarakat.

Pasal 35

Selain Pemerintah Daerah, upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan oleh :

- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
- b. masyarakat;
- c. lembaga pendidikan; dan
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bagian Kelima

Penanganan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 36

Penyelenggaraan Penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan dengan:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 37

Bentuk penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan meliputi :

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan rehabilitasi medis;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum; dan
- f. pelayanan reintegrasi sosial.

Pasal 38

Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi :

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban;
- b. identifikasi Kasus; dan
- c. persetujuan dilakukan tindakan.

Pasal 39

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi :

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- c. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- d. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- e. memberikan rasa aman kepada korban; dan
- f. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 40

Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi :

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- c. rujukan ke layanan kesehatan.

Pasal 41

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui dukungan secara sosial.
- (3) Dukungan secara sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. bimbingan kerohanian kepada korban; dan
 - b. pemulihan kejiwaan korban.

Pasal 42

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e adalah untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 43

- (1) Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi kepada:
 - a. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah; dan
 - b. lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat setempat.

BAB IV PUSAT PELAYANAN TERPADU Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan secara terpadu oleh PPT.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan PPT yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan layanan cepat dan tanpa biaya kepada korban;
 - b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan penerjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban;
 - d. melakukan jaringan dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban serta melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya untuk pemulihan kesehatan korban;
 - e. memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi korban;
 - f. menjaga kerahasiaan korban; dan
 - g. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelenggaraan PPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN Pasal 45

Setiap Perempuan dan Anak korban kekerasan mendapat hak-hak sebagai berikut :

- a. hak atas penanganan pengaduan;
- b. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;

- c. hak untuk mendapat perlindungan dari keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perlindungan dari pengadilan;
- d. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- e. hak menentukan sendiri keputusannya;
- f. hak atas penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- g. hak mendapatkan informasi;
- h. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- i. hak atas rehabilitasi sosial;
- j. hak atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan peundang-undangan; dan
- k. hak atas pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 46

Perempuan dan anak korban kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut :

- a. hak atas kelangsungan hidup;
- b. hak atas tumbuh dan berkembang;
- c. hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama; dan
- d. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB VI LARANGAN

Pasal 47

- (1) Setiap penyelenggaraan usaha yang aktivitasnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a diskotek;
 - b klub malam;
 - c bar;
 - d karaoke dewasa;
 - e pub;
 - f panti pijat;
 - g panti mandi uap/sauna; dan
 - h bidang usaha lain yang sejenis.

Pasal 48

Setiap penyelenggara hotel, motel, losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tua atau keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

Pasal 49

- (1) Setiap penyelenggara usaha layanan internet, play station dan jenis-jenis permainan anak yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi lainnya diwajibkan mengelola dan merancang tempat yang ramah anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a mengatur ruang/bilik dengan penerangan cukup dan tidak tertutup;
 - b tidak menerima anak yang memakai seragam dan/atau ketika jam sekolah berlangsung;
 - c memblokir secara lokal situs yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi; dan
 - d membatasi jam kunjungan dan mengawasi penggunaan fasilitas yang ada.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 50

- (1) Untuk menjamin sinergi, keseimbangan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, perlindungan Perempuan dan anak, Pemerintah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Teknis dan PPT.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan anak.
- (4) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap SKPD yang melaksanakan kebijakan, kegiatan perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan.
- (5) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak setiap tahun.

Pasal 51

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan setiap berakhirnya tahun Anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 52

Pendanaan untuk penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan anak, bersumber dari :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 54

- (1) Dalam penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan anak, masyarakat dapat :
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat Kelurahan/Desa oleh masyarakat;
 - b. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - c. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - d. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta dan/atau media massa.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin;
 - c. Denda Administratif; dan
 - d. Pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan peringatan lainnya paling singkat 1 (satu) bulan.

- (3) Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila telah dilakukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditarik kembali apabila orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran membayar denda administratif sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (5) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pembekuan izin, tidak membayar denda administratif maka akan dilakukan pencabutan izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Paling lambat 1 (satu) tahun, terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum


SEKRETARIS
Ahmad Hafizah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN
UTARA: 16/2015